

DUGAAN KORUPSI DI DESA LOWULOWU, HMI LAPORKAN KEPALA DESA KE POLRES BUTON TENGAH



Sumber gambar: <https://www.sultranet.com/dugaan-korupsi-di-desa-lowulowu-hmi-laporkan-kepala-desa-ke-polres-buton-tengah/>

Isi Berita:

Baubau, SultraNET.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Ekonomi Universitas Dayanu Ikhsanuddin (Unidayan) Baubau secara resmi melaporkan dugaan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pencucian uang yang dilakukan oleh jajaran Pemerintah Desa Lowulowu, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah. Selasa (10/9/2024)

Laporan ini telah disampaikan kepada Kapolres Buton Tengah dan diharapkan segera ditindaklanjuti oleh pihak berwajib untuk mengusut tuntas kasus ini. Dalam laporannya, HMI yang diwakili oleh Ketua Komisariat Fekon Unidayan, Andris Nopriansya Tahir Asmar, menyampaikan bahwa subsidi untuk program “Gelar Pangan

Murah” yang ditetapkan minimal sebesar 35% oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, hanya diberikan sebesar 13% oleh Pemerintah Desa Lowulowu. Hal ini menciptakan kecurigaan bahwa anggaran desa telah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi oknum pemerintah desa.

Andris mengungkapkan bahwa dalam program “Gelar Pangan Murah,” harga beras dan minyak goreng yang seharusnya disubsidi sesuai ketentuan tidak mencapai angka yang diharapkan. Masyarakat desa diminta membayar Rp 108.000 per karung beras, yang seharusnya dijual dengan harga sekitar Rp 90.000 setelah subsidi 35%. “Subsidi yang seharusnya minimal 35% justru hanya diberikan 13%. Ini jelas merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan pemerintah kabupaten,” tegas Andris. Tak hanya soal subsidi pangan, HMI juga menyoroti dugaan penyimpangan pada proyek pembangunan jalan tani di desa.

Mereka mencurigai adanya markup besar-besaran dalam pelaksanaan proyek tersebut, di mana volume pekerjaan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diubah secara sepihak oleh perangkat desa. “Kami menduga ada markup besar-besaran dalam proyek pembangunan jalan tani, di mana volume pekerjaan tidak sesuai dengan RAB yang telah diubah sepihak oleh perangkat desa,” ungkapnya. Selain itu, program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) yang dilakukan di desa tersebut juga dianggap gagal. HMI menyatakan bahwa air yang disalurkan ke masyarakat adalah air asin dan tidak layak konsumsi. “Pamsimas yang seharusnya menyediakan air layak konsumsi justru gagal total, air yang dialirkan asin dan fasilitas rusak,” bebarnya

Laporan HMI juga menyebutkan bahwa Kepala Desa Lowulowu diduga melakukan penyalahgunaan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dana sebesar Rp 50 juta yang seharusnya dialokasikan untuk BUMDes dialihkan untuk proyek rabat beton di halaman kantor desa tanpa melalui persetujuan mekanisme resmi. “Dana BUMDes sebesar Rp 50 juta dialihkan untuk proyek lain tanpa melalui mekanisme yang sah. Ini bentuk nyata penyalahgunaan anggaran,” ungkapnya. Selain itu, ada laporan pemotongan gaji perangkat desa yang dilakukan oleh kepala desa dengan alasan yang tidak jelas dan tanpa pembahasan anggaran. Hal ini semakin memperkuat dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa Lowulowu dan jajaran perangkat desanya.

Selain dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang, HMI juga melaporkan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang. Uang sebesar Rp 20 juta yang merupakan pengembalian dari mantan Kepala Desa Lowulowu atas perintah Kejaksaan Negeri Buton terkait dugaan korupsi program pelatihan komputer pada masa jabatan sebelumnya, tidak dikembalikan ke kas negara.

Uang tersebut malah disimpan dalam rekening desa dan diduga digunakan untuk kepentingan pribadi oleh kepala desa yang baru. “Kami mencurigai uang itu digunakan untuk keperluan pribadi oleh Kepala Desa Lowulowu. Sampai saat ini, uang tersebut belum dikembalikan ke kas negara,” ungkap pelapor.

HMI Komisariat Fekon Unidayan menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga ada kepastian hukum bagi masyarakat Lowulowu yang dirugikan. “Kami akan terus mengawal kasus ini sampai masyarakat mendapatkan keadilan yang mereka butuhkan,” tutup Andris Nopriansya dengan tegas. Hingga berita di rilis, pihak Pemerintah Desa Lowulowu belum terkonfirmasi.

Sumber Berita:

1. <https://www.sultranet.com/dugaan-korupsi-di-desa-lowulowu-hmi-laporkan-kepala-desa-ke-polres-buton-tengah/>, “Dugaan Korupsi di Desa Lowulowu, HMI Laporkan Kepala Desa ke Polres Buton Tengah”, tanggal 10 September 2024.
2. <https://himpunanmahasiswaislam.org/hmi-unidayan-laporkan-dugaan-korupsi-di-desa-lowulowu/>, “HMI Unidayan Laporkan Dugaan Korupsi di Desa Lowulowu”, tanggal 11 September 2024.

Catatan:

- Terkait kondisi diatas diatur pada:
 - a. Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
 - 1) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”;
 - 2) Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”; dan
 - 3) Pasal 3 yang menyatakan bahwa” Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

b. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipidkor Pasal 12 yang menyatakan bahwa “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

1) Huruf e yang menyatakan bahwa “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Daerah:

1) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa ” Jenis kekayaan Desa terdiri atas:

- a. tanah Kas Desa;
- b. pasar Desa;
- c. pasar Hewan;
- d. tambatan Perahu;
- e. bangunan Desa;
- f. pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa dan;
- g. lain-lain kekayaan milik Desa.”

2) Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “lain-lain kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :

- a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/Daerah;
- b. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak ketiga.
- c. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraluran perundangan yang berlaku.
- e. hak Desa dari Dana Perimbangan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah/;
- f. hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota;
- g. hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat; dan
- h. hasil kerjasama desa.”

- 3) Pasal 3 “(1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi milik desa.
(2) kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa.”